

KEBIJAKAN PERIZINAN INVESTASI MINUMAN KERAS DENGAN PENINGKATAN KRIMINALITAS

Khairiah

khairiah@iainbengkulu.ac.id

Abstrak: Kebijakan dalam bentuk perizinan investasi minuman keras telah memicu terjadinya peningkatan kekerasan dan kriminalitas di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh kebijakan perizinan investasi minuman keras. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan; (1) Kebijakan perizinan investasi minuman keras beralkohol tidak ada manfaatnya, bahkan memiliki dampak negative di kalangan masyarakat; (2) Pengguna minuman keras beralkohol terjadi peningkatan kriminalitas di kalangan masyarakat; (3) Kebijakan yang ada seyogyanya sebagai solusi dalam memberantas minuman keras beralkohol dan kriminalitas. Ini berbanding terbalik dengan peran fungsi kebijakan yaitu pengesahan perizinan investasi minuman keras. Sehingga tulisan ini dapat disimpulkan kebijakan perizinan investasi minuman keras memperlihatkan dampak negative dalam kehidupan masyarakat, dan pada akhirnya melalui berbagai pendapat para ahli dan organisasi masyarakat, maka Peraturan Presiden RI tersebut resmi dicabut. Sehingga tulisan ini menyarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan memperlihatkan aspek komparasi secara kewilayahan yang bersumber pada data yang lebih bervariasi. Dengan demikian kebijakan yang lebih akurat dapat dirumuskan dalam rangka meningkatkan investasi dan pendapatan Negara dengan tidak menimbulkan keresahan dan kriminalitas dalam masyarakat.

Kata Kunci: Peningkatan Kriminalitas, Kebijakan, Investasi Minuman Keras

Abstract: Policies in the form of licensing investment in liquor have triggered an increase in violence and crime in the community. This study aims to describe the crime rate caused by the liquor investment licensing policy. Using descriptive qualitative method. The research results show; (1) The investment licensing policy for alcoholic beverages has no benefits, and even has a negative impact on the community; (2) Users of alcoholic beverages have an increase in crime in the community; (3) The existing policy should be a solution in eradicating alcoholic beverages and crime. This is inversely proportional to the role of the policy function, namely the ratification of liquor investment licensing. So that this paper can conclude that the liquor investment licensing policy shows a negative impact on people's lives, and in the end through various opinions of experts and community organizations, the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia is officially revoked. So this paper suggests that further research is needed by showing aspects of regional comparison that are sourced from more varied data. Thus, more accurate policies can be formulated in order to increase investment and state revenues without causing unrest and crime in society.

Keywords: Increasing Crime, Policy, Investment in Liquor

Pendahuluan

Peningkatan kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi kebutuhan ekonomi yang terdesak, pengangguran, dan taraf kesejahteraan.¹ Kesulitan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan, dan pengangguran telah menjadi penyebab meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat, terlihat kecenderungan bertindak melanggar norma, nilai, perilaku agresif, emosional, labil, acuh dan apatis terhadap lingkungan sosialnya, pesta

pora, aktivitas seksual, perkelahian dan tawuran.² Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pendidikan, pergaulan, lingkungan dan kebijakan dalam bentuk perizinan juga memicu peningkatan kriminalitas. Sebagaimana hasil riset menunjukkan bahwa kriminalitas cenderung meningkat dari tahun ke tahun, ditandai dengan kenakalan remaja, perkelahian, muncul geng-geng remaja, perbuatan asusila dan maraknya premanisme di kalangan remaja.³ Sebagian besar korban kriminalitas adalah kalangan remaja, yang

¹ Kansil, C. (1996). *Muatan materi konsep hukum dalam pendidikan Pancasila pada sekolah dasar: tinjauan hukum kurikulum pendidikan dasar tahun 1994/oleh CST Kansil* (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanegara).

² Darmawan, R. (2010). *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

³ Yamani, N. (2009). *Dampak Perilaku Penggunaan Minuman Keras di Kalangan*

terbagi dalam golongan umur 14-16 tahun (47%), umur 17-20 tahun (51, 3 %) dan umur 21-24 tahun (31%).⁴ Sehubungan hal tersebut maka faktor internal maupun eksternal telah menjadi pemicu terjadinya peningkatan kriminalitas dalam masyarakat.⁵ Oleh karena itu, pengangguran, dan tingkat kesejahteraan sebagai faktor internal, dan kebijakan, tingkat pendidikan, pergaulan, dan lingkungan sebagai faktor eksternal telah menjadi penyebab meningkatnya tingkat kriminalitas di kalangan masyarakat.

Studi hubungan antara perizinan miras dengan peningkatan kriminalitas cenderung menganalisis hubungan-hubungan menyangkut dampak pengguna miras,⁶ mengabaikan hubungan tataran kebijakan seperti; UU Cipta kerja dan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal termasuk izin investasi minuman keras (miras). Kecenderungan dampak pengguna miras dapat dilihat pada tiga tipe penelitian. *Pertama*, studi yang berhubungan dengan dampak penyakit akibat dari miras antara lain; penyakit serosis hati, kanker, jantung, syaraf, stroke, merusak DNA.⁷ *Kedua*, studi yang menganalisis dampak psikoneurologis seperti; Pengaruh addictive, imsonia, depresi, gangguan kejiwaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya.⁸ *Ketiga*, studi yang menekankan pada dampak social, seperti pengguna miras sangat labil, agresif, berpotensi melanggar norma bahkan memicu kriminalitas yang tinggi.⁹ Ketiga kecenderungan studi hubungan perizinan miras

dengan peningkatan kriminalitas melihat dampak miras sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia, mengabaikan fungsi kebijakan sebagai kekuatan transformasi social untuk meminimalisir kriminalitas dalam masyarakat.¹⁰

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu tentang hubungan perizinan investasi miras dengan peningkatan kriminalitas dengan cara menganalisis bagaimana kebijakan UU cipta kerja dan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal termasuk izin investasi miras telah menjadi pemicu peningkatan kriminalitas dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas, tiga pertanyaan dijawab dalam penelitian ini: (a) bagaimana bentuk kebijakan tentang perizin investasi miras; (b) bagaimana kebijakan perizinan investasi miras dengan peningkatan kriminalitas; (c) Apakah kebijakan menjadi sebagai solusi dalam tingkat kriminalitas di kalangan masyarakat. Ketiga pertanyaan tersebut memberi arah bagi pemahaman bahwa kebijakan tidak hanya menjadi jalan bagi perbaikan, pengendalian dan pengawasan untuk memberantas dan meminimalisir kriminalitas, namun menjadi kekuatan dalam memapankan potensi kriminalitas melalui membuka perizinan investasi pada daerah tertentu yang berkedok kearifan lokal.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argument bahwa peningkatan kriminalitas telah dipengaruhi oleh kebijakan, pengendalian dan pengawasan dalam memberantas minuman keras beralkohol sejalan diberlakukannya UU Cipta kerja dan Pepres No.10 Tahun 2021

Remaja di Kota Surakarta (Disertasi Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁴ Purnomowardani, A. D. (2000). Penyingkapan-diri, Perilaku Seksual, Dan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Psikologi*, 27(1), 60-72.

⁵ Maslichah, S., & Suryani, E. (2012). Analisis pengaruh faktor internal dan eksternal penyebab timbulnya tindakan kriminal dengan pendekatan simulasi sistem dinamik untuk mengurangi angka kriminalitas. *Jurnal Teknik Pomits*, 1, 1-2.

⁶ Abbas, G. H., & Arso, P. T. (2021). Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate. *Kosmik Hukum*, 21(1), 59-67.

⁷ Suharyanta, D., Widiyaningsih, D., & Sugiono, S. (2018). Peran orang tua, tenaga kesehatan, dan teman sebaya terhadap pencegahan perilaku merokok remaja. *Jurnal*

Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo, 4(1), 8-13.

⁸ Wijaya, A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya konsumsi alkohol pada remaja putra di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *Jurnal Dunia Kesehatan*, 5(2), 76931.

⁹ Yani, L. I., Realita, F., & Surani, E. (2020). Pengaruh Sosial Ekonomi Dan Peran Keluarga Terhadap Perilaku Seksual Remaja Di SMA Kesatrian 1 Kota Semarang. *Link*, 16(1), 36-41.

¹⁰ Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media. Baca Juga: Novrianti, N. (2020). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

tentang penanaman modal termasuk membuka izin investasi minuman keras. Membuka izin investasi minuman keras berpotensi kriminalitas meningkat, karena akibat minuman keras sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Seperti penyakit serosis hati, kanker, jantung, syaraf, stroke, merusak DNA., imsonia, depresi, gangguan kejiwaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, social, sangat labil, agresif, berpotensi melanggar norma bahkan memicu kriminalitas yang tinggi.¹¹ Ketika kebijakan menjadi legalitas formal investasi miras dengan alasan kearifan lokal, dan pemberlakuan pada wilayah tertentu: Bali, Nusa Tenggara Timur dan papua, namun berpotensi berpindah kepada wilayah-wilayah lain, sehingga memicu peningkatan kriminalitas di seluruh tanah air di Indonesia.

Observasi di lingkungan masyarakat Bengkulu sekaligus wawancara dengan para tokoh masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat kampus/ akademisi serta pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atau pemangku kebijakan terkait minuman keras dan kriminalitas di Provinsi Bengkulu, telah memungkinkan penulis memahami pergeseran nilai dan pola perilaku dan interaksi social dalam menanggapi perubahan nilai-nilai fundamental, yang semula kebijakan sebagai solusi untuk pemberantasan kriminalitas berubah menjadi pemerintah malah mengeluarkan perizinan investasi minuman keras, yang semula lembaga pemerintah berupaya memberantas minuman keras yang mengandung alkohol, namun berubah menjadi pemerintah mengeluarkan kebijakan perizinan investasi minuman keras dengan beralih kearifan lokal, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan kriminalitas. Dari hasil observasi, dan wawancara mengarah pada kesimpulan bahwa perizinan investasi minuman keras yang berkedok kearifan lokal telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sehingga

mengakibatkan peningkatan kriminalitas, sebagaimana dibahas pada bagian berikut ini.

Pembahasan

Kebijakan Perizinan Investasi Miras

Kebijakan tentang penanaman modal, dengan membuka izin investasi minuman keras telah melahirkan berbagai polemic, perdebatan dan perpecahan di kalangan masyarakat, terkait dampak negative yang ditimbulkan oleh pengguna minuman keras beralkohol. Dalam hal ini sebuah kebijakan di Indonesia berbanding terbalik dengan pengesahan Undang-undang cipta kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 dan penerapannya 2 November 2020 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang penanaman modal, dengan membuka izin investasi minuman keras beralkohol pada wilayah tertentu dengan alasan kearifan lokal, sehingga menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat. Semestinya kebijakan-kebijakan yang ada berkorelasi positif dengan pemberantasan tingkat kejahatan, kekerasan dan kriminalitas. Dikarenakan efektifitas fungsi kebijakan tidak hanya memiliki efek personal, tetapi juga efek besar pada komunitas masyarakat yang dapat dilihat pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu setelah diskusi, kajian, perdebatan dari berbagai pihak termasuk tokoh-tokoh agama, unsur pemerintah dan pemerintah daerah, akhirnya kebijakan perizinan investasi minuman keras resmi dicabut pada tanggal 2 maret 2021.

Kebijakan dan tingkat kriminalitas tidak dapat dipisahkan, sebagaimana di jelaskan Pasaribu R.G. & Wulan G.A (2020) bahwa kebijakan merupakan faktor yang memiliki korelasi tinggi dengan kualitas hidup manusia dalam masyarakat.¹² Sejalan dengan pendapat Utomo dkk (2020) menyebutkan bahwa minuman keras tidak ada manfaatnya bagi kehidupan, bahkan jika dilakukan hitung-hitungan secara ekonomipun kebijakan perizinan investasi minuman keras tidak sebanding dengan dampak negative yang ditimbulkan.¹³ Sebagaimana Alomair, N.,

¹¹ Rori, P. L. P. (2016). Pengaruh penggunaan minuman keras pada kehidupan remaja di desa Kali kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*. Baca Juga: Nurbiyati, T. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(03), 186-191.

¹² Pasaribu, R. G., & Wulan, G. A. (2020). Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia. *Jurnal Ilmu*

Kepolisian, 14(3), 19. Baca Juga: Schechter, E. J. (1983). The Greenland Criminal Code and the limits to legal pluralism. *Études/Inuit/Studies*, 79-93. Baca Juga: Junaidi, H. (2020). Sistem Ekonomi Sayyid Quthb; Kajian Tematik Tafsir Fi Zhilal Al Qur'an.

¹³ Swardhana, G. M. (2020). Kebijakan kriminal dalam menghadapi perkembangan kejahatan cyber adultery. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 87-95. Baca Juga: Hidayat, A., & Purwandari, E. (2020). Dinamika Taubat

Alageel, S., Davies, N., & Bailey, JV (2021) menyebutkan peningkatan konsumsi minuman keras beralkohol signifikan dengan tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta tingkat kriminalitas menjadi meningkat.¹⁴ Seyogyanya kebijakan yang ada berkorelasi positif dengan pemberantasan tingkat kekerasan dan kriminalitas.¹⁵ Dikarenakan efektifitas fungsi kebijakan tidak hanya personal, tetapi juga efek besar pada komunitas masyarakat yang dapat dilihat pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan analisis, semakin efektif fungsi kebijakan dalam memberantas minuman keras beralkohol, memungkinkan meminimalisir tingkat kekerasan dan kriminalitas dalam masyarakat.¹⁶ Kebijakan telah lama disorot sebagai bagian dari indikator yang mendapatkan posisi peran penting secara social dalam memberantas kriminalitas di kalangan masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, kebijakan memungkinkan terwujudnya efektifitas peran dan fungsi dalam memberantas kriminalitas melalui pemberantasan minuman keras yang mengandung alkohol di kalangan masyarakat.

Kemampuan suatu negara dalam memberantas minuman beralkohol berbeda-

beda walaupun outcome dari proses kebijakan hampir sama, yakni mendorong upaya memberantas peredaran minuman keras beralkohol dan narkoba dalam masyarakat.¹⁸ Kebijakan yang dapat mendorong hilangnya penyalahgunaan minuman keras beralkohol dan narkoba dipandang sebagai target yang tepat dari fungsi kebijakan dalam menangani permasalahan kriminalitas.¹⁹ Kriminalitas telah membatasi akses yang kemudian mengancam keberlangsungan hidup manusia dibidang kesehatan, social dan budaya.²⁰ Kondisi ini diperparah oleh latar belakang masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup dan konflik tentang dampak negative bagi penggunaan minuman keras beralkohol dan narkoba,²¹ sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mampu menghindari dari ancaman penyalahgunaan minuman keras beralkohol dan narkoba yang berisiko melahirkan tingkat kriminalitas dari generasi ke generasi berikutnya.²² Pencegahan penyalahgunaan minuman keras beralkohol dan narkoba selain dukungan kebijakan pemerintah dimungkinkan dukungan keluarga, komunitas dan kelembagaan. Struktur social yang menempatkan keluarga atau komunitas dalam strata tertentu telah menjadi dasar dari

pada Pengonsumsi Minuman Beralkohol. *JURNAL PENELITIAN*, 14(1), 105-134.

¹⁴ Alomair, N., Alageel, S., Davies, N., & Bailey, JV (2021). Hambatan Kesejahteraan Seksual dan Reproduksi Di Antara Wanita Saudi: Studi Kualitatif. *Penelitian Seksualitas dan Kebijakan Sosial*, 1-10.

¹⁵ Shafie, M. H. (2017). *Pencegahan Minuman Keras Di Negeri Kelantan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Majelis Perbandaran Kota Bharu (MPKB).[SKRIPSI]* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

¹⁶ Ben-Arieh, G., & Heins, VM (2021). Kriminalisasi kebaikan: narasi legalitas dalam politik penahanan migrasi Eropa. *Triwulan Dunia Ketiga*, 42 (1), 200-217.

¹⁷ Cerna-Turoff, I., Fang, Z., Meierkord, A., Wu, Z., Yanguela, J., Bangirana, CA, & Meinck, F. (2021). Faktor-faktor yang terkait dengan kekerasan terhadap anak-anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah: tinjauan sistematis dan meta-regresi data perwakilan nasional. *Trauma, Kekerasan, & Pelecehan*, 22 (2), 219-232.

¹⁸ Pranoto, L. Karakteristik Wisatawan Backpacker Mancanegara Dan Dampaknya

Terhadap Perkembangan Pariwisata Di Kuta, Bali.

¹⁹ Biara, A., Wegner, R., Woerner, J., Pegram, SE, & Pierce, J. (2014). Tinjauan survei dan penelitian eksperimental yang meneliti hubungan antara konsumsi alkohol dan perilaku agresi seksual pria. *Trauma, Kekerasan, & Pelecehan*, 15 (4), 265-282.

²⁰ Jones-Webb, R., McKee, P., Toomey, T., Hannan, P., Miazga, M., Barajas, E., & Nelson, T. (2011). Mengatur minuman keras malt di daerah perkotaan di Amerika Serikat. *Masalah Obat Kontemporer*, 38 (1), 41-59. Baca Juga: Del Pilar Martinez-Diz, M., Díaz-Losada, E., Barajas, E., Ruano-Rosa, D., Andrés-Sodupe, M., & Gramaje, D. (2019). Penapisan plasma nutfah Spanish Vitis vinifera untuk ketahanan terhadap *Phaeomoniella chlamydospora*. *Scientia Hortikultura*, 246, 104-109.

²¹ Breetzke, GD, & Pearson, AL (2018). Pola Spasial Gerai Alkohol di Christchurch Pasca Bencana, Selandia Baru: Implikasi Praktis dan Kebijakan. *Kebijakan dan Penelitian Perkotaan*, 36 (2), 138-152.

²² Bromley, RD, & Nelson, AL (2002). Kejahatan dan kekacauan terkait alkohol melintasi ruang dan waktu perkotaan: bukti dari Kota Inggris. *Geoforum*, 33 (2), 239-254.

tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang.²³ Fungsi kebijakan, keluarga, komunitas dan kelembagaan yang tidak efektif, cenderung berpotensi terjadinya perilaku pelanggaran, penyalahgunaan minuman keras beralkohol dan narkoba, kondisi ini telah menjadikan kriminalitas menjadi meningkat dalam masyarakat.²⁴ Dengan demikian kebijakan dapat berperan dalam pemberantasan kriminalitas melalui pemberantasan minuman keras beralkohol.

Minuman keras beralkohol dan tingkat kriminalitas dalam sebuah kebijakan

Permasalahan konflik kebijakan bukan hanya dialami di Indonesia, namun di berbagai Negara di dunia seperti; di Australia penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang dipengaruhi minuman keras beralkohol, di Melbourne membahas kekerasan terkait minuman beralkohol alkohol penyebab kematian, di Inggris yang diakibatkan oleh gaya hidup minuman keras beralkohol pada mahasiswa berdampak buruk bagi kehidupannya, di daerah Hillsborough, Florida telah menerapkan kebijakan, sehingga terjadi penurunan minum keras beralkohol bagi pengemudi berakibat juga pada penurunan tingkat kejahatan dan kriminalitas. Sedangkan di Indonesia dilakukan pengesahan Undang-undang cipta kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 dan penerapannya 2 November 2020 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang penanaman modal, dengan membuka izin investasi minuman keras beralkohol. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah

menimbulkan kontroversi, perdebatan, perselisihan, konflik dan persoalan di berbagai pihak terkait dampak negative yang ditimbulkan oleh pengguna minuman keras beralkohol.

Pelaksanaan kebijakan perizinan investasi minuman keras beralkohol yang berkedok kearifan lokal harus dikaji, diteliti dan dievaluasi secara matang oleh semua pihak sebagai respon terhadap tingkat kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵ Dikarenakan tingkat kriminalitas dalam masyarakat semakin meningkat yang dipicu oleh penyalahgunaan minuman keras dan narkoba,²⁶ fenomena ini terlihat pada penyimpangan perilaku remaja di kalangan masyarakat; perilaku anti sosial, agresif, acuh, adaptis terhadap masalah, kondisi lingkungannya, kebut-kebutan di jalan, pesta pora, aktivitas seksual, perkelahian, tawuran, dan banyak lagi fenomena kenakalan di kalangan remaja dalam masyarakat,²⁷ fenomena ini berbanding terbalik dengan kebijakan perizinan investasi minuman keras beralkohol, seharusnya kebijakan pemerintah tidak boleh membuka izin investasi minuman keras beralkohol, meskipun dengan dalih kearifan lokal, dikarenakan jika dihitung-hitung tidak seimbang dengan dampak negative yang ditimbulkan dari pengguna minuman keras beralkohol. Kebijakan pemerintah seharusnya berfungsi mencegah peredaran minuman keras beralkohol dan narkoba, serta memberantas kriminalitas. Sebagaimana Deehan, A. (2001) menjelaskan peningkatan yang signifikan dalam bidang ekonomi, kesehatan dan social budaya

²³ Brennan, IR (2011). Di vino silentium? Faktor individu, situasional, dan terkait alkohol dalam melaporkan kekerasan kepada polisi. *Kekerasan dan korban*, 26 (2), 191-207. Baca Juga: Gilchrist, G., Dennis, F., Radcliffe, P., Henderson, J., Howard, LM, & Gadd, D. (2019). Interaksi antara penggunaan narkoba dan pelaku kekerasan pasangan intim: Sebuah meta-etnografi. *Jurnal Internasional Kebijakan Obat*, 65, 8-23.

²⁴ Lipatan, JA, Boden, JM, Newton-Howes, GM, Mulder, RT, & Horwood, LJ (2017). Peran pencarian kebaruan sebagai prediktor hasil gangguan penggunaan zat di awal masa dewasa. *Ketergantungan*, 112 (9), 1629-1637.

²⁵ Drummond-Lage, AP, de Freitas, RG, Cruz, G., Perillo, L., Paiva, MA, & Wainstein, AJA (2018). Korelasi antara konsentrasi alkohol dalam darah (BAC), konsentrasi alkohol napas (BrAC) dan evaluasi psikomotor dalam studi pemantauan klinis asupan alkohol di

Brasil. *Alkohol*, 66, 15-20. Baca Juga: Erbella, RA, Sanchez, ZM, & Wagner, GA (2020). Tanda-tanda perubahan kapasitas psikomotor dan penggunaan alkohol dan obat-obatan lain di antara pengunjung klub malam yang mengemudi di Kota São Paulo, Brasil. *Pencegahan cedera lalu lintas*, 21 (5), 330-334. Baca Juga: Calvert, C., Joshi, S., Erickson, D., McKee, P., Toomey, T., Nelson, T., & Jones-Webb, R. (2020). Efek membatasi minuman beralkohol tinggi pada kejahatan di California. *Penggunaan & penyalahgunaan zat*, 55 (3), 481-490.

²⁶ Deckert, A., & Sarre, R. (Eds.). (2017). *Buku pegangan Palgrave tentang kriminologi, kejahatan dan keadilan Australia dan Selandia Baru*. Penerbitan Internasional Springer.

²⁷ Egoryshev, SV (2020). Pengaruh penyimpangan kriminal pada proses demografi di Republik Bashkortostan. *RUDN Jurnal Sosiologi*, 20 (1), 89-101.

merupakan akumulasi dari sebuah kebijakan.²⁸ Sebuah kebijakan tidak hanya berdampak besar pada keluarga, komunitas dan masyarakat, namun hasil akumulasinya sebagai keberlangsungan kehidupan masyarakat. Efektifitas sebuah kebijakan dalam memberantas minuman keras dan narkoba merupakan jalan yang memungkinkan menurunnya tingkat kriminalitas dalam masyarakat.²⁹

Pelaksanaan kebijakan di Indonesia melalui Undang-undang cipta kerja telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan penerapannya 2 November 2020 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang penanaman modal, dengan membuka izin investasi minuman keras beralkohol. Berbagai polemic terjadi dalam masyarakat, pro dan kontra atas kebijakan tersebut, sehingga mendesak perlunya evaluasi dan penataan kembali, sehingga pada tanggal 2 maret 2021 kebijakan tersebut resmi dicabut oleh Presiden Republik Indonesia. Permasalahan konflik kebijakan juga terjadi di Australia bahwa seseorang tidak boleh dijera hukuman jika tidak ada niat melakukan pembunuhan, kecuali ketika di bawah pengaruh minuman keras tidak boleh lepas dari hukuman pidana (Goode, M., 1985). Selanjutnya pada Maret 2010 para peneliti dari 14 negara bertemu di Melbourne membahas kekerasan terkait alkohol menyebabkan kematian 248.000 orang setiap tahun di seluruh

dunia.³⁰ Hal ini juga di alami oleh Inggris yang diakibatkan oleh minuman keras beralkohol pada 604 Mahasiswa Universitas Kingston upon Thames (London) mengidentifikasi hubungan antara ruang aktivitas dengan gaya hidup konsumsi alkohol berdampak buruk bagi kehidupannya.³¹ Evaluasi yang dilakukan di daerah Hillsborough, Florida bahwa akibat penerapan kebijakan, maka terjadi penurunan minum keras beralkohol bagi pengemudi.³² Dari berbagai kasus yang timbul akibat minuman keras beralkohol dalam masyarakat memperjelas bahwa perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan demi memberantas kekerasan dan kriminalitas dalam masyarakat.³³ Dengan demikian hasil evaluasi dari berbagai pihak, maka kebijakan perizinan investasi minuman keras beralkohol resmi dicabut oleh Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan sebagai solusi dalam tingkat kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Indonesia terus meningkat, selama periode tahun 2012 sampai 2016. Sebagaimana data laporan registrasi Mabes Polri, menunjukkan bahwa jumlah kejahatan di Indonesia berfluktuasi, pada tahun 2013 terjadi 342.084 kasus kejahatan di Indonesia dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang beresiko terkena tindak kejahatan. Pada tahun 2016 jumlah tindak pidana kejahatan meningkat menjadi 357.197 kasus. Pada tahun 2018 Indonesia berada pada tingkat 52 dari 115

²⁸ Deehan, A. (2001). Pemolisian Kejahatan Terkait Alkohol di Inggris: Akankah Pendekatan Kesehatan Masyarakat dalam Strategi Pengurangan Kejahatan Terkait Alkohol Membantu Memaksimalkan Kesuksesan? *Pencegahan kejahatan dan keamanan masyarakat*, 3 (4), 47-54. Baca Juga: Deehan Jr, GA, McKinzie, DL, Carroll, FI, McBride, WJ, & Rodd, ZA (2012). Efek jangka panjang dari JDTC, antagonis reseptor opioid kappa, pada ekspresi perilaku pencarian etanol dan kekambuhan minum tikus betina yang menyukai alkohol (P). *Farmakologi Biokimia dan Perilaku*, 101 (4), 581-587.

²⁹ Fisher, DG, Coppock, GM, & López, CB (2018). RNA imunostimulator yang diturunkan dari virus menginduksi antibodi yang bergantung pada IFN tipe I dan respons sel T selama vaksinasi. *Vaksin*, 36 (28), 4039-4045. Baca Juga: Fisher, DG, Wadds, P., & Clancey, G. (2018). Tambal sulam zona bebas alkohol dan area terlarang alkohol di New South Wales (Australia). *Komunitas yang Lebih Aman*.

³⁰ Graham, K., & Livingston, M. (2011). Hubungan antara alkohol dan

kekerasan-populasi, pendekatan penelitian kontekstual dan individu. *Ulasan Narkoba dan Alkohol*, 30 (5), 453.

³¹ Gant, R., Walford, N., & Terry, P. (2021). Alkohol dan keamanan pribadi di lingkungan binaan: keterlibatan siswa dalam ekonomi malam hari di Kingston upon Thames, London, Inggris. *The London Journal*, 46 (2), 187-213.

³² Grohosky, AR, Moore, KA, & Ochshorn, E. (2007). Evaluasi kebijakan alkohol minum dan mengemudi di Hillsborough County, Florida. *Tinjauan Kebijakan Peradilan Pidana*, 18 (4), 434-450.

³³ Higgins, K., O'Neill, N., O'Hara, L., Jordan, JA, McCann, M., O'Neill, T. & Campbell, A. (2019). Bukti untuk kesehatan masyarakat tentang penggunaan zat psikoaktif baru: studi metode campuran. *Penelitian Kesehatan Masyarakat*, 7 (14), 1-150. Ramadhan, NF *Peran Un Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019* (Skripsi, Fisp UIN Jakarta).

negara dengan safety index 55,28 dan crime rate 44,72. Pada level Asia, Indonesia berada pada peringkat ke 13 dari 38 negara.³⁴ Peningkatan kriminalitas disebabkan oleh berbagai factor, sebagaimana Audey, R. P., & Ariusni, A. (2019) menyebutkan meningkatnya jumlah kasus tindak pidana kejahatan disebabkan oleh berbagai persoalan terutama perekonomian, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan, selain hal tersebut termasuk kemajuan teknologi informasi menjadi pemicu terjadinya tindakan pidana kejahatan dan kriminalitas.³⁵

Empat penyebab timbulnya kriminalitas yaitu; *Pertama*, model seseorang individu dalam mengansumsi perekonomian yang melakukan kejahatan. Sebagaimana disebutkan Hardianto (2009) seseorang melakukan kejahatan karena rasional pendapatan yang dihasilkan melalui pekerjaan ilegal memiliki utilitas yang digunakan lebih besar daripada yang legal.³⁶ *Kedua*, tingkat pendidikan, sebagaimana Locher (2007) menjelaskan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka keterampilan yang dimiliki seseorang juga rendah, dengan analisis waktu luang yang dimiliki seorang berpendidikan SD dan SMP dibandingkan lulusan SMA dan universitas, sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebihan itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas.³⁷ Seseorang yang berpendidikan rendah mengakibatkan kesulitan memenuhi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya.³⁸ *Ketiga*, tingkat pengangguran, sebagaimana Khan (2015) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi menurunkan peluang penghasilan, sehingga memaksa seseorang mengadopsi perilaku kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Depresi ekonomi

menyebabkan meningkatnya kejahatan.³⁹ Tingkat pendapatan yang rendah secara berkelanjutan menyebabkan kemiskinan.⁴⁰ *Keempat*, tingkat kemiskinan, sebagaimana Andre Bayo Ala (1981) menjelaskan bahwa kemiskinan itu bersifat multi dimensional, artinya jika dilihat dari sudut kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer berupa miskin terhadap asset, organisasi social politik, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan sekunder berupa miskin berupa jaringan social, sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, seperti kekurangan gizi, air, kesehatan kurang baik, tingkat pendidikan rendah.⁴¹

Selain empat faktor tersebut di atas, ada lagi faktor lain yang menyebabkan kriminalitas dalam kalangan masyarakat yaitu teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini telah membawa perubahan dalam aspek social dan ekonomi, perubahan di bidang ekonomi dan social mengakibatkan perubahan bentuk masyarakat dari bentuk tradisional menuju ke bentuk modern. Disamping memberikan berbagai kemudahan transportasi dan komunikasi, namun perkembangan teknologi juga berdampak negative seperti perilaku menyimpang yang muncul dalam masyarakat modern.⁴² Seperti perkembangan materi pornografi mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang sangat pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaksesan teknologi yang tanpa batas waktu dan ruang, ikut mempermudah penyebaran konten-konten

³⁴ Wulansari, Fira Ambar. 2017. Analisis Pengaruh Pengangguran Dan Distribusi Pendapatan Terhadap Kriminalitas Dan Investasi Di Indoensia Tahun 2011- 2015.

³⁵ Audey, R. P., & Ariusni, A. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 653-666.

³⁶ Hardianto, F. N. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi. *Bina Ekonomi*, 13(2).

³⁷ Lochner, Lance. Hjalmarsson, Randi. 2012. The Impact of Education On Crime: International Evidence.

³⁸ Priatna, Yogie Yedia. 2016. Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat

Kekahatan Pencurian Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015.

³⁹ Khan, Nabeela, dkk. 2015. The Socio-Economic Determinants of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate

⁴⁰ Priatna, Yogie Yedia. 2016. Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kekahatan Pencurian Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015.

⁴¹ Todaro, Michael dan Stephen C Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi edisi ke sembilan. Jakarta: Erlangga. Baca Juga: Khairiah, K. (2018). Kesempatanmendapatkan Pendidikan.

⁴² Muzaini, M. (2014). Perkembangan Teknologi dan Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).

film porno di kalangan masyarakat.⁴³ Dengan demikian dibutuhkan sebuah kebijakan yang mengatur pengelolaan berbagai persoalan terutama perekonomian, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan, serta teknologi untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia di kalangan masyarakat.

Kesimpulan

Pengesahan kebijakan Undang-undang cipta kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 dan penerapannya 2 November 2020 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang penanaman modal, dengan membuka izin investasi minuman keras beralkohol, menimbulkan berbagai polemik dalam masyarakat. Perizinan investasi minuman keras beralkohol telah menimbulkan perdebatan, perselisihan, kontroversi dan persoalan di berbagai pihak termasuk menimbulkan konflik perpecahan di kalangan masyarakat. Dikarenakan dampak pengguna minuman keras beralkohol berpotensi melahirkan maraknya perilaku negative dan kriminalitas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu setiap kebijakan perlu dikaji, ditelaah dan dievaluasi terlebih dahulu baik dan buruknya serta dampak yang ditimbulkan dari pengesahan sebuah kebijakan tersebut. Dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan perizinan minuman keras beralkohol terdapat beberapa pihak ada yang pro dan ada yang kontra atas kebijakan tersebut, sehingga pada tanggal 2 maret 2021 kebijakan tersebut resmi dicabut oleh Presiden Republik Indonesia.

Analisis tentang kebijakan perizinan investasi minuman keras dengan kriminalitas telah memungkinkan ditemukannya tiga hal penting. *Pertama*, kebijakan perizinan investasi minuman keras beralkohol tidak ada manfaatnya, bahkan memiliki dampak negative di kalangan masyarakat. *Kedua*, Minuman keras beralkohol meningkatkan kriminalitas di kalangan masyarakat. Semakin tinggi penyalahgunaan minuman keras beralkohol dan narkoba, maka semakin tinggi tingkat kriminalitas di kalangan masyarakat. *Ketiga*, kebijakan sebagai solusi dalam memberantas minuman keras beralkohol dan kriminalitas. Ini berbanding terbalik dengan peran fungsi

kebijakan yaitu pengesahan perizinan investasi minuman keras. Ketiga hal tersebut memperlihatkan dampak negative pengesahan perizinan investasi minuman keras beralkohol, sehingga pada akhirnya melalui berbagai pendapat para ahli dan organisasi maka Presiden RI mencabut kebijakan tersebut.

Penelitian ini terbatas pada analisis satu wilayah provinsi Bengkulu, dan pada tataran pandangan informan dan responden. Hasil analisis ini belum memungkinkan dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan dampak penggunaan minuman keras beralkohol terhadap peningkatan kriminalitas pada skala yang lebih luas. Oleh karena persepsi informan dan responden sebagai bahan penyimpulan atas pengesahan sebuah kebijakan tentang perizinan investasi minuman keras terhadap peningkatan kriminalitas di kalangan masyarakat belum dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka diperlukan penelitian lanjutan dengan memperlihatkan aspek komparasi secara kewilayahan dan bersumber pada data yang lebih bervariasi. Dengan demikian kebijakan yang lebih akurat dapat dirumuskan dalam rangka meningkatkan investasi dan devisa pendapatan Negara dan tidak menimbulkan keresahan dan kriminalitas dalam masyarakat yang diakibatkan oleh penyalahgunaan minuman keras beralkohol.

Daftar Pustaka

- Abbas, G. H., & Arso, P. T. (2021). Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate. *Kosmik Hukum*, 21(1), 59-67.
- Alomair, N., Alageel, S., Davies, N., & Bailey, JV (2021). Hambatan Kesejahteraan Seksual dan Reproduksi Di Antara Wanita Saudi: Studi Kualitatif. *Penelitian Seksualitas dan Kebijakan Sosial*, 1-10.
- Audey, R. P., & Ariusni, A. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 653-666.
- Ben-Arieh, G., & Heins, VM (2021). Kriminalisasi kebaikan: narasi legalitas dalam politik penahanan migrasi Eropa. *Triwulanan Dunia Ketiga*, 42 (1), 200-217.
- Biara, A., Wegner, R., Woerner, J., Pegram, SE, & Pierce, J. (2014). Tinjauan survei dan penelitian eksperimental yang meneliti

⁴³ Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.

- hubungan antara konsumsi alkohol dan perilaku agresi seksual pria. *Trauma, Kekerasan, & Pelecehan*, 15 (4), 265-282.
- Breetzke, GD, & Pearson, AL (2018). Pola Spasial Gerai Alkohol di Christchurch Pasca Bencana, Selandia Baru: Implikasi Praktis dan Kebijakan. *Kebijakan dan Penelitian Perkotaan*, 36 (2), 138-152.
- Brennan, IR (2011). Di vino silentium? Faktor individu, situasional, dan terkait alkohol dalam melaporkan kekerasan kepada polisi. *Kekerasan dan korban*, 26 (2), 191-207.
- Bromley, RD, & Nelson, AL (2002). Kejahatan dan kekacauan terkait alkohol melintasi ruang dan waktu perkotaan: bukti dari Kota Inggris. *Geoforum*, 33 (2), 239-254.
- Calvert, C., Joshi, S., Erickson, D., McKee, P., Toomey, T., Nelson, T., & Jones-Webb, R. (2020). Efek membatasi minuman beralkohol tinggi pada kejahatan di California. *Penggunaan & penyalahgunaan zat*, 55 (3), 481-490.
- Cerna-Turoff, I., Fang, Z., Meierkord, A., Wu, Z., Yanguela, J., Bangirana, CA, & Meinck, F. (2021). Faktor-faktor yang terkait dengan kekerasan terhadap anak-anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah: tinjauan sistematis dan meta-regresi data perwakilan nasional. *Trauma, Kekerasan, & Pelecehan*, 22 (2), 219-232.
- Darmawan, R. (2010). *Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak* (doctoral dissertation, universitas airangga).
- Deckert, A., & Sarre, R. (Eds.). (2017). *Buku pegangan Palgrave tentang kriminologi, kejahatan dan keadilan Australia dan Selandia Baru*. Penerbitan Internasional Springer.
- Deehan, A. (2001). Pemolisian Kejahatan Terkait Alkohol di Inggris: Akankah Pendekatan Kesehatan Masyarakat dalam Strategi Pengurangan Kejahatan Terkait Alkohol Membantu Memaksimalkan Kesuksesan? *Pencegahan kejahatan dan keamanan masyarakat*, 3 (4), 47-54.
- Deehan Jr, GA, McKinzie, DL, Carroll, FI, McBride, WJ, & Rodd, ZA (2012). Efek jangka panjang dari JD_{Tic}, antagonis reseptor opioid kappa, pada ekspresi perilaku pencarian etanol dan kekambuhan minum tikus betina yang menyukai alkohol (P). *Farmakologi Biokimia dan Perilaku*, 101 (4), 581-587.
- Del Pilar Martinez-Diz, M., Díaz-Losada, E., Barajas, E., Ruano-Rosa, D., Andrés-Sodupe, M., & Gramaje, D. (2019). Penapisan plasma nutfah Spanish Vitis vinifera untuk ketahanan terhadap Phaeomoniella chlamydospora. *Scientia Horticultura*, 246, 104-109.
- Drummond-Lage, AP, de Freitas, RG, Cruz, G., Perillo, L., Paiva, MA, & Wainstein, AJA (2018). Korelasi antara konsentrasi alkohol dalam darah (BAC), konsentrasi alkohol napas (BrAC) dan evaluasi psikomotor dalam studi pemantauan klinis asupan alkohol di Brasil. *Alkohol*, 66, 15-20.
- Egoryshev, SV (2020). Pengaruh penyimpangan kriminal pada proses demografi di Republik Bashkortostan. *RUDN Jurnal Sosiologi*, 20 (1), 89-101.
- Erbella, RA, Sanchez, ZM, & Wagner, GA (2020). Tanda-tanda perubahan kapasitas psikomotor dan penggunaan alkohol dan obat-obatan lain di antara pengunjung klub malam yang mengemudi di Kota São Paulo, Brasil. *Pencegahan cedera lalu lintas*, 21 (5), 330-334.
- Ertl, A., Sheats, KJ, Petrosky, E., Betz, CJ, Yuan, K., & Fowler, KA (2019). Pengawasan untuk kematian akibat kekerasan—sistem pelaporan kematian akibat kekerasan nasional, 32 negara bagian, 2016. *Ringkasan pengawasan MMWR*, 68 (9), 1.
- Fisher, DG, Coppock, GM, & López, CB (2018). RNA imunostimulator yang diturunkan dari virus menginduksi antibodi yang bergantung pada IFN tipe I dan respons sel T selama vaksinasi. *Vaksin*, 36 (28), 4039-4045.
- Fisher, DG, Wadds, P., & Clancey, G. (2018). Tambal sulam zona bebas alkohol dan area terlarang alkohol di New South Wales (Australia). *Komunitas yang Lebih Aman*.
- Gant, R., Walford, N., & Terry, P. (2021). Alkohol dan keamanan pribadi di lingkungan binaan: keterlibatan siswa dalam ekonomi malam hari di Kingston upon Thames, London, Inggris. *The London Journal*, 46 (2), 187-213.
- Gilchrist, G., Dennis, F., Radcliffe, P., Henderson, J., Howard, LM, & Gadd, D. (2019). Interaksi antara penggunaan narkoba dan pelaku kekerasan pasangan intim: Sebuah meta-

- etnografi. *Jurnal Internasional Kebijakan Obat*, 65, 8-23.
- Graham, K., & Livingston, M. (2011). Hubungan antara alkohol dan kekerasan-populasi, pendekatan penelitian kontekstual dan individu. *Ulasan Narkoba dan Alkohol*, 30 (5), 453.
- Grohosky, AR, Moore, KA, & Ochshorn, E. (2007). Evaluasi kebijakan alkohol minum dan mengemudi di Hillsborough County, Florida. *Tinjauan Kebijakan Peradilan Pidana*, 18 (4), 434-450.
- Hardianto, F. N. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi. *Bina Ekonomi*, 13(2).
- Hidayat, A., & Purwandari, E. (2020). Dinamika Taubat pada Pengonsumsi Minuman Beralkohol. *Jurnal Penelitian*, 14(1), 105-134.
- Higgins, K., O'Neill, N., O'Hara, L., Jordan, JA, McCann, M., O'Neill, T. & Campbell, A. (2019). Bukti untuk kesehatan masyarakat tentang penggunaan zat psikoaktif baru: studi metode campuran. *Penelitian Kesehatan Masyarakat*, 7 (14), 1-150. Ramadhan, NF *Peran Un Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019* (Skripsi, Fisip UIN Jakarta).
- Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.
- Jones-Webb, R., McKee, P., Toomey, T., Hannan, P., Miazga, M., Barajas, E., & Nelson, T. (2011). Mengatur minuman keras malt di daerah perkotaan di Amerika Serikat. *Masalah Obat Kontemporer*, 38 (1), 41-59.
- Junaidi, H. (2020). Sistem Ekonomi Sayyid Quthb; Kajian Tematik Tafsir Fi Zhilal Al Qur'an.
- KANSIL, C. (1996). *Muatan materi konsep hukum dalam pendidikan Pancasila pada sekolah dasar: tinjauan hukum kurikulum pendidikan dasar tahun 1994/oleh CST Kansil* (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanegara).
- Khairiah, K. (2018). Kesempatanmendapatkan pendidikan.
- Khan, Nabeela, dkk. (2015). The Socio-Economic Determinants of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate
- Lipatan, JA, Boden, JM, Newton-Howes, GM, Mulder, RT, & Horwood, LJ (2017). Peran pencarian kebaruan sebagai prediktor hasil gangguan penggunaan zat di awal masa dewasa. *Ketergantungan*, 112 (9), 1629-1637.
- Lochner, Lance. Hjalmarsson, Randi. 2012. The Impact of Education On Crime: International Evidence.
- Maslichah, S., & Suryani, E. (2012). Analisis pengaruh faktor internal dan eksternal penyebab timbulnya tindakan kriminal dengan pendekatan simulasi sistem dinamik untuk mengurangi angka kriminalitas. *Jurnal Teknik Pomits*, 1, 1-2.
- Muzaini, M. (2014). Perkembangan Teknologi dan Perilaku Menyimpang Dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).
- Novrianti, N. (2020). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
- Nurbiyati, T. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(03), 186-191.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Rori, P. L. P. (2016). Pengaruh penggunaan minuman keras pada kehidupan remaja di desa Kali kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Shafie, M. H. (2017). *Pencegahan Minuman Keras Di Negeri Kelantan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Majelis Perbandaran Kota Bharu (MPKB).[skripsi]* (doctoral dissertation, uin raden fatah Palembang).
- Suharyanta, D., Widiyaningsih, D., & Sugiono, S. (2018). Peran orang tua, tenaga kesehatan, dan teman sebaya terhadap pencegahan perilaku merokok remaja. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 4(1), 8-13.
- Swardhana, G. M. (2020). Kebijakan kriminal dalam menghadapi perkembangan kejahatan cyber adultery. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 87-95.
- Todaro, Michael dan Stephen C Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi edisi ke sembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Pasaribu, R. G., & Wulan, G. A. (2020). Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia. *Jurnal Ilmu*

- Kepolisian*, 14(3), 19. Baca Juga: Schechter, E. J. (1983). The Greenland Criminal Code and the limits to legal pluralism. *Études/Inuit/Studies*, 79-93.
- Pranoto, L. Karakteristik Wisatawan Backpacker Mancanegara Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Pariwisata Di Kuta, Bali.
- Priatna, Yogie Yedia. 2016. Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kekahatan Pencurian Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015.
- Purnomowardani, A. D. (2000). Penyingkapan-diri, Perilaku Seksual, Dan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Psikologi*, 27(1), 60-72.
- Wijaya, A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya konsumsi alkohol pada remaja putra di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *Jurnal Dunia Kesehatan*, 5(2), 76931.
- Wulansari, Fira Ambar. 2017. Analisis Pengaruh Pengangguran Dan Distribusi Pendapatan Terhadap Kriminalitas Dan Investasi Di Indoensia Tahun 2011-2015.
- Yamani, N. (2009). *Dampak Perilaku Penggunaan Minuman Keras di Kalangan Remaja di Kota Surakarta* (Disertasi Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Yani, L. I., Realita, F., & Surani, E. (2020). Pengaruh Sosial Ekonomi Dan Peran Keluarga Terhadap Perilaku Seksual Remaja Di SMA Kesatrian 1 Kota Semarang. *Link*, 16 (1), 36-41.